BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era modern ini, kebutuhan hidup masyarakat semakin tinggi. Dengan adanya keadaan tersebut, dalam mencapai pemenuhan kebutuhannya masyarakat diharuskan untuk berusaha keras dan bekerja. Dengan bekerja, aktivitas masyarakat semakin berkembang utamanya pada sektor ekonomi.

Aktivitas ekonomi dalam Islam disebut dengan *mu'āmalah*, diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan lain sebagainya. Aktivitas ekonomi yang beragam inilah yang membuat masyarakat sadar untuk berkegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip syari'ah, hal ini dikarenakan masyarakat telah makin mengerti bahwa melakukan kegiatan ekonomi haruslah sesuai prinsip *mu'āmalah* yang diajarkan Agama Islam. Seiring dengan hal tersebut, lahirlah Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di Indonesia, baik dalam bentuk Bank maupun Non Bank untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai syariah, dan bebas dari riba.

Seperti dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 :

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"…Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…"[1]

Lembaga Keuangan Syari'ah yang bentuk non-Bank antara lain BMT atau *Baitul Māl wat Tamwil*, yang kegiatan operasionalnya mirip dengan perbankan. *Baitul Māl wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga yang mengumpulkan dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*. Namun disamping itu BMT juga mempunyai peran sebagai lembaga yang mengurusi simpan-pinjam dengan berbasis syari'ah. Usaha ini hampir sama dengan usaha perbankan syari'ah, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Perbedaan BMT dengan Bank antara lain jika BMT merupakan LKS untuk skala *mikro*, dan Bank Syari'ah merupakan LKS untuk skala *makro*.

BMT memiliki banyak produk-produk yang ditawarkan kepada nasabahnya, antara lain produk penghimpun dana, penyaluran dana dan jasa. Dalam produk penghimpun dana *(funding)* terdapat produk *wadī'ah* dan *muḍārabah*. Dalam produk penyaluran dana *(financing)*, yaitu dengan menggunakan prinsip bagi hasil *(profit and loss sharing* atau *revenue sharing) muḍārabah* dan *mushārakah*, jual beli *(sale and purchase) bai'*, sewa *(operational lease and financial lease) ijārah* dan *ijārah muntāhiya bit tamlik* (IMBT). Sedangkan dalam produk jasa yaitu *kafālah*, *hawālah*, *rahn*, dan lain-lain.[2]

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), 58.

[2] Muhammad Ridwan, *Sistim dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semakin berkembangnya aktivitas ekonomi, membuat kebutuhan masyarakat semakin beragam. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan produk yang diberikan oleh BMT juga meningkat. Dilihat dari tujuan penggunaannya, terdapat pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan untuk tujuan konsumtif, gadai, dan lain-lain.[3] Kini, pembiayaan tersebut telah berkembang lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diantaranya adalah pembiayaan *take over*. *Take over* sendiri adalah pengalihan hutang. Maraknya Lembaga Keuangan Syari'ah sekarang ini, membuat masyarakat yang semula menjadi nasabah Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) ingin beralih menjadi nasabah Lembaga Keuangan Syari'ah. Fasilitas *take over* ini sering dimanfaatkan oleh sebagian kalangan masyarakat tersebut.

Salah satu BMT yang memberikan pembiayaan *Take over* adalah BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar. *Take over* atau pengalihan hutang adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* (pengalihan) terhadap transaksi non syari'ah yang telah berjalan yang dilakukan oleh Bank syari'ah atas permintaan nasabah. Menurut Adiwarman A. Karim, pelaksanaan akad pada pembiayaan *take over* ini dapat menggunakan akad *hiwālah* atau dengan akad *qarḍ*.[4] Dengan demikian, *take over* merupakan pengalihan hutang yang masih berjalan dari Lembaga

[3] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 114.
[4] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keuangan Konvensional ke Lembaga Keuangan Syari'ah dengan permintaan dari nasabah yang bersangkutan.

Berkaitan dengan adanya pembiayaan *take over*, maka tidak lepas dari tata cara dan akad yang digunakan dalam *take over* itu sendiri. Akad merupakan sesuatu hal yang penting berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu transaksi.[5] Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 76 :

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."[6]

Serta dalam surat Al-Maidah ayat 1 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۚ ...

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu…"[7]

Dengan demikian akad berarti perikatan atau perjanjian antara dua orang atau lebih, melakukan *ijab* dan *qabul* dan dapat menghasilkan hukum tertentu bagi pihak-pihak yang berakad.

Akad dalam *fiqh muāmalah* dibagi menjadi 2 (dua), yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijārah*. Akad *tabarru'* adalah akad yang digunakan untuk tujuan

[5] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 30.
[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*…, 74.
[7] Ibid., 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah SWT. Akad *tijārah* adalah akad yang digunakan dalam transaksi dengan tujuan mencari keuntungan.[8]

Akad yang digunakan dalam pembiayaan *take over* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar berbeda dengan ketentuan akad pengalihan hutang, yakni menggunakan akad *kafālah bil 'ujrah*. *Kafālah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.[9] Seseorang yang memiliki hutang di LKK, jika akan mengalihkan hutangnya kepada BMT, maka berlaku akad ini. Pihak BMT akan melakukan penjaminan hutang tersebut kepada LKK, kemudian atas penjaminan hutang tersebut, BMT mendapatkan *'ujrah* (upah).

Dalam hal pemberian pembiayaan *take over* ini, BMT memberikan syarat dasar yang harus dipenuhi oleh nasabah yang akan melakukan *take over*, antara lain :

1. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Fotokopi buku angsuran hutang nasabah pada LKK.

Setelah mendapatkan syarat tersebut, BMT melakukan survei ke tempat usaha nasabah, kemudian dianalisa meliputi :

1. Karakter nasabah (orang yang dapat dipercaya atau tidak).

---

[8] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 13-15
[9] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kekuatan nasabah (dalam hal pembayaran hutang).
3. Rekam jejak nasabah (dalam hal pembayaran hutang nasabah pada LKK).

Setelah melakukan analisa dan disetujui, BMT kemudian membayarkan hutang tersebut kepada LKK, selanjutnya nasabah berkewajiban membayarkan hutangnya yang telah dialihkan kepada BMT sesuai dengan perjanjian. Untuk besarnya *'ujrah* yang diberikan BMT, maka dipertimbangkan 2 (dua) hal, yaitu :

1. Kepemilikan usaha dari nasabah.
2. Jumlah plafon pembiayaan *take over* yang diberikan.[10]

Untuk memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat luas tentang transaksi syariah, Majelis Ulama Indonesia telah membuat Fatwa berkaitan dengan *take over* tersebut. Dalam Fatwa DSN-MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang, dijelaskan bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah membantu masyarakat untuk mengalihan transaksi non-syari'ah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syari'ah. Yang dimaksud pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari Bank/Lembaga Keuangan Konvensional ke Bank/Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam Fatwa DSN-MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang tersebut, terdapat ketentuan yang berkaitan dengan akad yang dapat

[10] Nazilul Farkhan, *Wawancara*, Blitar, 20 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan dalam pengalihan hutang. Terdapat 4 (empat) alternatif yang dapat digunakan untuk pengalihan hutang, yaitu :

1. Alternatif I yaitu Akad *qard* kemudian akad *murābahah*.
2. Alternatif II yaitu LKS membeli sebagian asset Nasabah dengan izin LKK, kemudian digunakan akad *murābahah*.
3. Alternatif III yaitu dengan akad *ijārah* dengan LKS untuk memperoleh kepemilikan penuh atas asset Nasabah yang diperjanjikan dengan LKK.
4. Alternatif IV yaitu dengan akad *qarḍ* kemudian akad *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.[11]

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam Bab IV Pasal 19 huruf g yang berbunyi: melakukan pengambilalihan hutang berdasarkan Akad *hiwālah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.[12]

Berdasarkan praktek penggunaan akad pembiayaan *take over* yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Akad *Kafālah bil 'Ujrah* Pada Pembiayaan *Take Over* Di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar".

[11] Fatwa DSN-MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang.
[12] Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Penggunaan akad *qarḍ* dan *hiwālah* pada pembiayaan *take over.*
2. Pendapat ulama tentang praktik penggunaan akad *kafālah bil 'ujrah* pada pembiayaan *take over.*
3. Ketidaksesuaian penggunaan akad oleh LKS dengan Fatwa DSN-MUI.
4. Penggunaan akad *kafālah bil 'ujrah* pada pembiayaan *take over* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar.

Dari uraian identifikasi masalah tersebut, penulis akan menyampaikan batasan masalah yang akan dibahas, yaitu berfokus pada penggunaan akad *kafālah bil 'ujrah* pada pembiayaan *take over* (pengalihan hutang) menurut hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI tentang pengalihan hutang dan apakah penggunaan akad tersebut telah sesuai untuk pembiayaan *take over* ini.

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Mengapa pembiayaan *take over* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar menggunakan akad *kafālah bil 'ujrah* ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan akad *kafālah bil 'ujrah* pada pembiayaan *take over* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar ?

D. Kajian Pustaka

Dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis, maka untuk menghindari adanya pengulangan penelitian serta duplikasi, penulis akan mengemukakan beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan *take over*, antara lain :

1. Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Take over* pada Perbankan Syariah (Studi Kasus *Take over* KPR dari BMI ke BRI Syari'ah Cabang Serang)" oleh Dzakirotul Umah Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa pelaksanaan *take over* di BRI Syari'ah Cabang Serang menggunakan akad *qarḍ* dan *murābahah*, serta telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang.[13]
2. Skripsi yang berjudul "Penyelesaian Hutang yang Dialihkan secara *Take over* dengan Akad *Mushārakah* di BRI Syari'ah KCP Diponegoro Surabaya" oleh Uswatun Chasanah Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Pada skripsi ini dijelaskan bahwa hutang yang

[13] Dzakirotul Umah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Take over* pada Perbankan Syariah (Studi Kasus *Take over* KPR dari BMI ke BRI Syari'ah Cabang Serang)" (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dialihkan secara *take over* dengan menggunakan akad *qarḍ* kemudian *mushārakah*, dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam serta dengan fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang.[14]

3. Skripsi yang berjudul "Desain Akad Pembiayaan *Take over* KPR di Bank Muamalat Indonesia" oleh Farida Sutarsih Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Dalam skripsi ini dipaparkan bahwa akad *take over* di Bank Muamalat Indonesia menggunakan akad *qarḍ* dan *murābahah*. Menurut penulis, desain akad ini sesuai dengan salah satu alternatif dalam fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang, namun kurang sesuai dengan syariah dan mirip dengan *bai' al-inah*. Selain itu lebih lanjut penulis juga menyatakan bahwa akad pembiayaan *take over* yang relevan dan sesuai dengan syariah adalah dengan akad *mushārakah mutanāqisah*.[15]
4. Skripsi dengan judul "Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan *Take over* di PT Federal International Finance Syari'ah Cabang Kudus" oleh Abdillah Chamidun, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa praktek pembiayaan *take over* di PT Federal International Finance Syari'ah Cabang Kudus kurang sesuai dari segi subyeknya dengan prinsip *hiwālah* (pengalihan hutang), karena

[14] Uswatun Chasanah, "Penyelesaian Hutang yang Dialihkan secara *Take over* dengan Akad *Mushārakah* di BRI Syari'ah KCP Diponegoro Surabaya" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).
[15] Farida Sutarsih, "Desain Akad Pembiayaan *Take over* KPR Syarah di Bank Muamalat Indonesia" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya penerima fasilitas baru tidak mempunyai hutang kepada pihak pertama. Penerima fasilitas sebagai *muhil*, penerima fasilitas baru sebagai *muhal 'alaih*, pihak FIF Syari'ah sebagai *muhal* melakukan transaksi dengan iktikad baik dan berasaskan kebebasan berkontrak.[16]

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat perbedaan dengan penelitian ini, yaitu penulis akan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan akad *kafālah bil 'ujrah* pada pembiayaan *take over* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disampaikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui praktik akad *kafālah bil 'ujrah* pada pembiayaan *take over* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan akad *kafālah bil 'ujrah* pada pembiayaan *take over* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat beguna dalam :

1. Aspek keilmuan (Teoritis)

[16] Abdillah Chamidun, "Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan *Take over* di PT Federal International Finance Syari'ah Cabang Kudus" (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat memperluas pengetahuan mengenai prosedur pembiayaan *take over* menggunakan akad *kafālah bil 'ujrah* di BMT UGT Sidogiri Kantor Capem Sukorejo Blitar.

2. Aspek terapan (Praktis)

Dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum di kalangan praktisi perbankan syari'ah di Indonesia dalam pembentukan produk-produk perbankan yang akan diberikan pada masyarakat, serta agar sesuai dengan konsep perbankan syari'ah yang sebenarnya.

G. Definisi Operasional

Untuk memberi gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman mengenai skripsi ini, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di judul skripsi ini, sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan hukum *mu'āmalah* yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, *Fiqh* maupun Fatwa tentang akad *kafālah bil 'ujrah.*
2. Pembiayaan *take over* adalah pengalihan hutang yang masih berjalan dari Lembaga Keuangan Konvensional ke Lembaga Keuangan Syari'ah dengan permintaan dari nasabah yang bersangkutan.
3. BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar adalah lembaga keuangan berbasis syari'ah yang merupakan Kantor Cabang Pembantu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT UGT Sidogiri yang bertempat di wilayah Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.

4. *Kafālah bil 'ujrah* adalah akad yang digunakan pada pembiayaan *take over* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar, merupakan penjaminan pembayaran hutang nasabah oleh BMT, kemudian BMT memperoleh *'ujrah* dari penjaminan tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.[17]

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dalam metode kualitatif, data tidak diperoleh dari data statistik maupun hitungan lainnya.[18] Penelitan ini dilakukan secara intensif dan terperinci terhadap penggunaan akad *kafālah bil 'ujrah* pada pembiayaan *take over* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar.

[17] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), 34.
[18] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah sebuah Lembaga Keuangan Syariah, yang berlokasi di Kantor Cabang Pembantu Sukorejo BMT UGT Sidogiri, terletak di Jl. Mawar No.63 RT 03 RW 10, Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Data primer

Data primer yang penulis dapatkan merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar, antara lain :

1) Keterangan Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar mengenai prosedur pembiayaan *take over.*
2) Keterangan Nasabah pembiayaan *take over* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar.
3) Dokumen pembiayaan *take over* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung diperoleh oleh penulis, meliputi dokumen-dokumen dan bahan pustaka (literatur) yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain :

1) Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bulughul Maram, karya Al Hafidzh Ibnu Hajar Al-Asqalani
3) Fiqhu al-Islāmy Wa Adillatuhu jilid V, karya Wahbah az-Zuhaili
4) Fiqh Mu'āmalah, karya Ismail Nawawi
5) Fiqh Sunnah, karya Sayyid Sabiq
6) Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, karya Adiwarman A. Karim
7) Fatwa DSN-MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang.
8) Bank Syariah dari Teori ke Praktik, karya Muhammad Syafi'i Antonio
9) Perbankan Islam, karya Ismail
10) Panduan Praktis Perbankan Syariah, karya Sunarto Zulkifli

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis antara lain sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung.[19] Pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung mengenai proses pembiayaan *take over* menggunakan akad *kafālah bil 'ujrah.*

[19] Ibid.,70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan narasumber.[20] Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar untuk memperoleh data tentang prosedur pembiayaan *take over* menggunakan akad *kafālah bil 'ujrah.*

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumen merupakan bahan data yang berbentuk surat, catatan, berkas-berkas, dan lain-lain yang didokumentasikan.[21] Dokumen yang diperoleh merupakan arsip-arsip dalam bentuk form perjanjian dan akad yang berkaitan dengan pembiayaan *take over*.

6. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*, pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya. Yaitu pemeriksaan kelengkapan data akad *kafālah bil 'ujrah* pada pembiayaan *take over* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar.

[20] Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), 72.
[21] Juliansyah Noor, *Metodologi*…,141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*, adalah menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh dari kerangka uraian yang telah direncanakan.[22] Teknik ini digunakan untuk menyusun data yang diperoleh mengenai *take over* dan data akad *kafālah bil 'ujrah* gar dapat dipahami dengan mudah.

c. *Analyzing,* proses analisis dari data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan.

7. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh yaitu dengan teknik deskriptif yakni menguraikan dan menjelaskan mengenai praktik akad *kafālah bil 'ujrah* pada pembiayaan *take over* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar dengan pola pikir Induktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus, kongkret, kemudian dari peristiwa dan fakta yang khusus kongkret ditarik generasi yang bersifat umum,[23] hal ini digunakan untuk mengemukakan fakta dari hasil penelitian yang diperoleh tentang prosedur pembiayaan *take over* menggunakan akad *kafālah* bil *'ujrah*, kemudian dianalisis apakah praktek tersebut telah sesuai dengan hukum Islam.

[22] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian*…, 118-120.
[23] Sugiyono, *Memahami Penelitian*…, 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan sistematika

sebagai berikut :

Bab pertama yakni pendahuluan, dimana pada bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab kedua yaitu bab kerangka teori, akan berisi teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis, antara lain tentang akad, pembiayaan *take over*, *kafālah* dan *'ujrah* yang meliputi pengertian, dasar hukum,syarat dan rukun, jenis-jenis, serta penggunaan akad dalam lembaga keuangan.

Bab ketiga yakni bab berisi data penelitian, yaitu gambaran umum tentang BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar, latar belakang, lokasi, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk yang terdapat di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar, akad yang digunakan dalam pembiayaan *take over*, serta prosedur pembiayaan *take over* yang terdapat di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar.

Bab keempat adalah bab analisis, pada bab ini berisi pembahasan tentang pengalihan hutang yang dilakukan secara *take over* serta penggunaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad *kafālah bil 'ujrah* pada pembiayaan *take over* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar.

Selanjutnya bab ke lima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id